



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PAJAK PUSAT ATAS KERTAS KERJA REKONSILIASI
PADA BPKAD KABUPATEN BANGGAI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Eltriyelni Sastri Vona

1802033018

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PAJAK PUSAT ATAS KERTAS KERJA REKONSILIASI
PADA BPKAD KABUPATEN BANGGAI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Eltriyelni Sastri Vona

1802033018

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2022

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul : Analisis Pajak Pusat Atas Kertas Kerja
Rekonsiliasi Pada BPKAD Kabupaten Banggai
Nama : Eltriyelni Sastri Vona
Nim : 1802033018
Program Studi : D3 Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 07 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si


Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul :

**ANALISIS PAJAK PUSAT ATAS KERTAS KERJA REKONSILIASI
PADA BPKAD KABUPATEN BANGGAI**

oleh :

ELTRİYELNI SASTRI VONA
1802033018

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal: *29 September* 2022

Tim Penguji

Ketua, merangkap anggota :



Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.

anggota ,



H. Ahmad Subaki, S.E., AK., M.M., CA., CPA.


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof.
DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.



Dr. Zulpahmi, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat membuat hingga menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik.

Laporan Tugas Akhir ini berjudul “**Analisis Pajak Pusat Atas Kertas Kerja Rekonsiliasi Pada BPKAD**” Tujuan dibuatnya Laporan Hasil Magang ini untuk menyelesaikan mata kuliah Magang dan juga untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma tiga Perpajakan FEB-UHAMKA yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Selesainya Laporan ini tak lepas dari banyak nya bantuan baik berupa saran, kritikan, dukungan serta semangat yang selalu diberikan oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)

4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.Si selaku Wali Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
8. Bapak Marsidin Ribangka, SE., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai yang telah memberikan kesempatan bahkan banyak pengetahuan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar.
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang telah membimbing serta memberikan banyak ilmu baik secara teori maupun praktik.
10. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
11. Keluarga besar khususnya Orang tua yang sangat saya cintai dan sangat saya hargai Bapak Holnya Hontjiang Nasiev dan Ibu Sonya Suis Sabri

S.Pd terimakasih selalu siap siaga untuk meberikan banyak hal positif seperti kata motivasi ataupun biaya hidup dan biaya pendidikan serta selalu mendukung penulis selama proses perkuliahan dengan segala caranya, juga selalu memberikan doa yang tiada henti hentinya dan support terbaik sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan segala usahanya.


12. Teman teman Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka khususnya Program Studi Perpajakan yang selalu saling memberikan support serta berbagi ilmu dan informasi yang saling menguntungkan satu sama lain.
13. Teman teman kos trikora yang sudah banyak membantu memberikan saran, motivasi serta menjadi teman yang sangat amat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan tugas tugasnya.
14. Serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dari mulai berlangsungnya proses perkuliahan hingga sampai pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bisa terselesaikan dengan sebaik baiknya.
15. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Dengan adanya Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengerjakannya dengan usaha yang terbaik dengan tujuan untuk menghasilkan Laporan Tugas Akhir yang sesuai dengan kriteria yang berkualitas dan pantas untuk

di ajukan. Namun penulis juga menyadari adanya kekeliruan dan kekurangan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini yang masih membutuhkan bimbingan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan bijak guna untuk menjadikan Laporan ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan tambahan ilmu untuk pembacanya. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2022

Penulis



Eltriyelni Sastri Vona

Nim : 1802033018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR DENGAN JUDUL ANALISIS PAJAK ATAS KERTAS KERJA REKONSILIASI DAN BPKAD KABUPATEN BANGGAI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	6
1.2.2 Pembahasan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	8
1.4 Metode Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN TEORI.....	10
2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2 Fungsi Pajak.....	11
2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.4 Jenis Pajak.....	14
2.5 Jenis-Jenis Pajak Pusat.....	15
2.5.1 Pajak Penghasilan (PPh).....	15
2.5.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	23
2.5.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).....	28
2.5.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB-P3).....	30
2.5.5 Bea Materai.....	34

2.6	Pengertian Kertas Kerja (<i>Working Paper</i>)	38
2.7	Pemberitahuan Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dengan Nomor Surat S-597-PK/2019.....	38
2.8	Penerapan Perhitungan Pajak Pada Kertas Kerja Rekonsiliasi	39
2.8.1	Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21	39
2.8.2	Penerapan Perhitungan PPh Pasal 22.....	41
2.8.3	Penerapan Perhitungan PPh Pasal 23.....	42
2.8.4	Penerapan Perhitungan PPN.....	44
2.8.5	Penerapan Perhitungan PPh Pasal 4 (2)	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		48
3.1	Hasil Pengamatan	48
3.1.1	Sejarah Umum Instansi	48
3.1.2	Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Banggai	49
3.1.3	Struktur Organisasi Instansi	49
3.1.4	Tugas Umum Instansi	51
3.2	Pembahasan.....	55
3.2.1	Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Pusat	55
3.2.2	Dokumen untuk Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Pajak Pusat.....	61
3.2.3	Analisis Pelaksanaan Kertas Kerja Rekonsiliasi antara Peraturan yang ada dan Pelaksanaan yang telah dilakukan	63
3.2.4	Contoh Kasus Pelaksanaan Kertas Kerja Rekonsiliasi	67
BAB IV PENUTUP		69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....		71

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Analisis pelaksanaan kertas kerja rekonsiliasi antara peraturan yang ada dan pelaksanaan yang telah dilakukan	63



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Contoh Kerta Kerja Rekonsiliasi pada Jenis Potongan PPH Pasal 21	39
2	Contoh Kerta Kerja Rekonsiliasi pada Jenis Potongan PPH Pasal 22	41
3	Contoh Kerta Kerja Rekonsiliasi pada Jenis Potongan PPH Pasal 23	42
4	Contoh Kerta Kerja Rekonsiliasi pada Jenis Potongan PPN	44
5	Contoh Kerta Kerja Rekonsiliasi pada Jenis Potongan PPH Pasal 4 (2)	45
6	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Banggai	49
7	Contoh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	61

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul	72
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	73
3	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	74
4	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	75
5	Daftar Riwayat Hidup	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak memang bersifat memaksa yang ditujukan untuk mereka yang sudah harus membayar kontribusinya kepada negara sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan. Uang pajak tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk pribadi. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP, menjelaskan bahwa pengertian pajak yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif ekonomi, bisa di nilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat) yang dapat memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan situasi berubah yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa serta bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam hal menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan jenis instansi pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Pusat yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB. Dan Pajak Daerah yang berarti pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada masyarakat daerah tersebut, baik yang dipungut oleh Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. contohnya : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB (perdesaan dan perkantoran), dan pajak daerah lainnya.

Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui undang undang, yang mana hak pemungutnya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Di Indonesia sendiri pajak yang diterapkan untuk pajak pusat saat ini yaitu, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) dan Bea Materai. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak ada berbagai macam seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu.

Menurut Masdi.A (2021:1) Dari data APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari Perpres 72 atau terdapat *shortfall* berkisar Rp 126,7 triliun. Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi pada tahun 2019. Dengan

pencapaian hanya 88,6% dari target tahun 2020. Hal ini berawal dari PPh Badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor. Yaitu melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kemudian intensif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Dan penurunan tarif PPh Badan yang sebelumnya 25% lalu menjadi 22%.

Sementara itu, Instrumen Relaksasi Pembebasan sebagian Pajak Daerah berdampak akan kehilangan pendapatan sesuai jumlah yang dibebaskan serta dapat menghitung kembali target pendapatan dari pajak yang ditetapkan dan diperlukan pemantauan ke lapangan. Namun demikian ada solusi yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan PAD dari sektor lain dan optimalisasi pendapatan dari pajak yang tidak dibebaskan dan meningkatkan intensifikasi agar tidak kehilangan potensi. Keberadaan pajak juga menjadi salah satu sumber pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Daerah. Untuk itu rekonsiliasi terhadap penerimaan tersebut dilakukan guna menggali potensi dan kendala terhadap Penerimaan Daerah. Biasanya jika ada penyebab berkurangnya potensi Penerimaan daerah maka hal tersebut akan diketahui setelah dilakukannya rekonsiliasi atas pajak – pajak pusat. Dari hasil rekonsiliasi tersebut akan diketahui yang menjadi penyebab terjadinya selisih penerimaan adalah karena terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) jumlah setoran dan akun pajak yang tidak valid, adanya kemiripan nomor NTPN dalam beberapa transaksi, adanya beberapa NTPN dalam satu akun belanja, atau nomor NTPN tidak dapat dibaca, serta lainnya.

Sebelum dilaksanakannya Rekonsiliasi, pemda akan menggelar rapat koordinasi untuk persiapan rekonsiliasi pajak pusat. Rapat koordinasi tersebut akan diadakan guna untuk menyamakan persepsi sehubungan dengan adanya mekanisme dalam proses rekonsiliasi pajak agar keakuratan data yang perlu diperhatikan. Adapun dokumen yang perlu disiapkan berupa: Daftar transaksi harian, Rekapitulasi Transaksi harian, NTPN, serta Kertas kerja rekonsiliasi.

Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan agar mempercepat pelaksanaan rekonsiliasi pajak yang akan diselenggarakan oleh 3 pihak. Rekonsiliasi Pajak ini juga bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Dana Bagi hasil atau DBH merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian ada juga Dana Bagi Hasil Pajak atau DBH Pajak, yang merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Pergantian kewenangan daerah dari segi fungsi ataupun struktur pemerintahan, mengharuskan pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian untuk menyelenggarakan

pemerintahan sebagai konsekuensi terhadap perubahan kewenangan. Akan tetapi, dengan adanya pemberian otonomi pada daerah, mengakibatkan daerah memiliki kemandirian untuk melakukan sendiri urusan pemerintah yang sesuai dengan kondisi daerah sehingga diharapkan lebih optimal dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan, akan tetapi di sisi lain dengan adanya otonomi daerah berdampak secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai memiliki tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di di bidang tersebut.

Sebelumnya, penulis telah melakukan Magang / Penelitian terhadap salah satu Instansi Keuangan Pemerintah yang berada di Kabupaten Banggai khususnya pada divisi Perbendaharaan. Yang mana tugas dari Bidang Perbendaharaan yaitu melaksanakan pemeriksaan ketersediaan dana dan kesesuaian spesimen tanda tangan pejabat untuk melaksanakan pembukuan rekening penerimaan, pengeluaran dan penyiapan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah, serta menyiapkan Kertas Kerja Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat Ke Rekening Kas Negara Berdasarkan Transaksi Pengeluaran Atas Beban APBD.

Berdasarkan latar belakang diatas yang memberikan motivasi bagi penulis untuk mengangkat topik tersebut kedalam penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Pajak Pusat Atas Kertas Kerja Rekonsiliasi Pada BPKAD”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis memutuskan ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Kertas Kerja Rekonsiliasi di BPKAD Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan PMK No.118/PMK.06/2018?
2. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi?
3. Bagaimanakah analisis rekonsiliasi antara peraturan dan pelaksanaan yang telah dilakukan?

1.2.2 Pembahasan Masalah

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi permasalahan pada analisa pajak pusat dan pajak daerah atas laporan kertas kerja rekonsiliasi pada BPKAD

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan uraian pokok permasalahan masalah di atas, maka tujuan penulisan Laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Pusat sesuai dengan PMK No.118/PMK.06/2018

2. Untuk mengetahui dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan kertas kerja rekonsiliasi
3. Untuk mengetahui analisis rekonsiliasi antara peraturan dan pelaksanaan yang telah dilakukan

1.3.2 Manfaat Penulisan

Di samping tujuan yang telah disebutkan diatas, penyusunan Laporan Tugas Akhir ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa mendapatkan keterampilan baik teori maupun praktik kerja pada instansi pemerintahan serta mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai cara pengelolaan dana daerah dan tata cara pembuatan kertas kerja rekonsiliasi dan mendapatkan pengalaman kerja serta mengetahui permasalahan yang dihadapi dunia kerja dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri melalui pelaksanaan kegiatan magang.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Manfaat yang akan diperoleh Perguruan Tinggi yaitu sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai ilmu tentang keuangan dan perpajakan daerah serta terciptanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu mampu menghasilkan lulusan Program Studi Diploma Tiga Perpajakan yang handal, profesional dan memiliki pengalaman kerja lapangan di bidangnya.

3. Bagi Instansi

Manfaat pun tak hanya di dapatkan oleh mahasiswa dan perguruan tinggi saja, melainkan juga bagi Instansi yaitu Merupakan salah satu sarana untuk melanjutkan hubungan baik antara Instansi BPKAD Kabupaten Banggai dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Perpajakan.

1.4 Metode Penulisan

Dengan tujuan agar memudahkan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode pengamatan dan penelitian dari banyak nya teori dan sumber dengan berdasarkan fakta – fakta yang ada di sekitar. Penulis melakukan pengamatan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Lapangan/Praktik Kerja

Tinjauan ini dilakukan dengan cara melakukan praktik kerja langsung pada Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan, guna bertujuan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan pembuatan Laporan Tugas Akhir.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mencari dan memanfaatkan beberapa sumber dan Undang – Undang untuk menjadikan referensi dalam kegiatan penelitian mengenai landasan dasar teori perpajakan.

Hal tersebut sangat membantu penulis untuk menambahkan dasar pemikiran serta membantu memberikan gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2020, Juli 03). *Rekonsiliasi Pajak Pusat*. Retrieved from <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1442/rekonsiliasi-pajak-pajak-pusat>
- Adriani, P. D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Magelang, Jawa Tengah.
- Asmarani, N. G. (2020, 02 10). *Kamus Pajak*. Retrieved 07 22, 2021, from https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859?page_y=1455
- Banggai, P. (2017). *peraturan bupati banggai Nomor 32 tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPKAD*.
- Bhakti, A. P. (2020, 07 12). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/S-284-PK-2020-Penyampaian-Berita-Acara-Rekonsiliasi-atas-Penyetoran-Pajak-Pajak-Pusat-yang-Dipungut-Disetor-ke-RKUN-atas-belanja-yang-berasal-dari-APBD-Selama-Masa-Covid-19.pdf>
- Fiskal, B. K. (2019). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Kuangan, D. J. (2019, December 12). *Penyampaian Mekanisme Rekonsiliasi Pajak-Pajak Pusat yang disetorkan ke RKUN Berdasarkan Transaksi Pengeluaran yang dibayarkan atas Beban APBD*.
- Pajak, D. J. (2019, December 27). *Surat Edaran Nomor SE-37/PJ/2019*.
- Pajak, O. (2019, January 21). *Harga Jual Sebagai DPP PPN*.
- Petrus, K. (2013). *Jakarta Selatan: Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat*.
- Prabandbaru, A. (2019, MEI 30). *Kode Jenis Setoran Pajak dan Kode Akun Pajak, Penting untuk Laporan Pajak*. Retrieved 07 05, 2021, from [klik pajak: https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran/](https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran/)
- Suharno. (2018). *Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran Final*. Jakarta Pusat: Direktorat Sistem Perbendaharaan.